



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX September 1988, agama Islam, pekerjaan Kar. XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX November 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dan sekarang tidak diketahui alamat nya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 14 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA.Bik, Pemohon mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XX Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri di Jl. Bosnik Raya selama tiga bulan.

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (bakda dhukhul) namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa semenjak awal menikah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hingga sejak bulan November 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak tahun 2017 Pemohon mencari Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya; Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak pernah memberi kabar, dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Termohon, karena sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon hingga sekarang.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil melalui media masa sebagaimana ternyata pada relas panggilan tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor XXX, tertanggal 22 Agustus 2015, Alat bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelend oleh Petugas Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;
2. Surat asli keterangan domisili nomor 474/911/KF/2020 tertanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Fandoi.

## B. Saksi:

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, tempat tanggal lahir XXX Oktober 1990 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2015 karena pada waktu itu saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan saksi di Jl. Bosnik Raya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah, masih dalam tahun 2015, Termohon pergi ke rumah orang tuanya, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 tahun, karena sebelumnya saksi melihat sebanyak tiga kali bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut dan karena pertengkaran tersebut saksi pernah mengusir Pemohon dan Termohon dari kontrakan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak ditemukan;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan tetap berusaha mencari Termohon;

2. **XXX**, tempat/tanggal lahir, XXX Mei 1996 umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, pekerjaan XXX alamat di JL. Kabupaten Biak Numfor. Dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di Mandiri, kemudian pindah lagi ke deretang Mandiri di Jl. Bosnik Raya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah, saksi melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut, kemudian masih dalam tahun pernikahan 2015 Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang alamat tempat tinggal Termohon tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon dan ketempat lain, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan tetap berusaha mencari Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka ia dipanggil menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, sesuai dengan dalil yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;



Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Termohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, dan berdasarkan P-2 yang di ajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sejak bulan November 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak tahun 2017 Pemohon mencari Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun untuk menegaskan prinsip

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, telah bermeterai cukup, telah dinazegelend oleh Petugas Pos dan Giro dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat P-1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Fandoi tertanggal 18 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend oleh Petugas Pos dan Giro adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Pemohon, bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum di ambil keterangann mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang di ajukan oleh Pemohon sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar tahun 2015. Sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa masih dalam tahun pernikahan pada tahun 2015, Termohon pergi meinggalkan Pemohon, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemohon telah mencoba mencari Termohon namun tidak pernah ditemukan dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saks-saksi yang di ajukan Pemohon tersebut berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi ( Pasal 308 RBG) relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ( Pasal 309 RBG), oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon pada petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa P-2 yang di ajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Biak Numfor, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2015. Kemudian sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pada bulan November 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim juga sudah menesehati Pemohon dalam persidangan agar Pemohon bersabar dan tetap berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mereka pisah tempat tinggal, apalagi dalam perkara ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lima tahun dengan tidak ada kabar dan tidka pernah kembali, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang di impikan;

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut lama kelamaan akan membuat rasa cinta di antara mereka akan hilang, ditambah dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada di antara mereka, maka tujuan dari pernikahan untuk saling melengkapi tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, ditambah dengan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami oleh kami Harisan Upuolat, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Harisan Upuolat, S.HI, M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera,

**Dra. Muliaty**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	Rp	50.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya panggilan	Rp	90.000,-	
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	Panitera Pengadilan Agama Biak
Pemberitahuan putusan	Rp	45.000,-	
PNBP Putusan	Rp	10.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Materai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	261.000,-	
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 0055/Pdt.G/2020/PA.Bik